



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon :

SYAHRUL AMIN, Tempat tanggal lahir Medan 8 September 1977, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jln. Musyawarah No. 51 Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SMA ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **ARIFACH NURJANAH, SH.,MH.**, 2. **TJANG SUN SIN, SH.MH.**, Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum "**ARIFACH NURJANAH, SH & REKAN**" beralamat Kantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Perum Taman Anugrah Lestari No. 162 / Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon Praperadilan ;**

TERHADAP :

Kepala Kepolisian Resort Langkat Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat beralamat di Jl. Proklamasi No. 53 Stabat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Iptu MARAGANTI PANGGABEAN., SH.,M.Hum.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selanjutnya disebut sebagai **Termohon Praperadilan ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tersebut ;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat tentang penetapan hari sidang untuk mengadili permohonan praeradilan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2018 yang terdaftar dalam register Nomor : 1/Pid.Pra/2018//PN.Stb, selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.

Pgl/917/VII/2017/Reskrim Pemohon telah dilaporkan di Polres Langkat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/770/XII/2016/SU/LKT tanggal 21 Desember 2016 dalam Pekara tindak pidana Penggelapan yang terjadi sekitar bulan Januari 2015 pukul 09.00 wib di Pasar 1 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana ;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/ 04 / I / 2018 / Reskrim tanggal 11 Januari 2018, Surat Perintah Penahan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan dan Surat Perpanjang Penahan Nomor : 064/ N.2.25/ Euh.1/ 01/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/770/XII/2016/SU/LKT tanggal 21 Desember 2016 disangka melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 subs Pasal 263 KUHPidana yang terjadi sekitar bulan Januari 2015 di Pasar 1 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat pasal terhadap Pemohon di tambah ;-----

3. Bahwa Surat Perintah Penahan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat memerintahkan untuk melakukan penahanan Tersangka di Rumah Tahanan Polres Langkat di Stabat untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d 02 Februari 2018 dan ternyata setelah dihitung masa penahanan Pemohon bukan 20 hari melainkan 22 hari, sehingga berdasarkan Surat Perintah Penahan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) KUHPidana

4. Bahwa Pemohon disangka melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 subs Pasal 263 KUHPidana yang terjadi sekitar bulan Januari 2015 di Pasar 1 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat, dan jika Pemohon disangkakan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang terjadi sekitar bulan Januari 2015, maka Pengaduan sudah lewat waktu karena pasal yang disangkakan adalah delik aduan relatif yang mana Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sesuai dengan pasal 74 KUHPidana, sedangkan Pasal 263 KUHPidana yang disangkakan pada Pemohon tidak jelas maksud pasal yang disangkakan pada Pemohon apakah termasuk dalam Pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHPidana, dan

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pasal yang disangkakan pada Pemohon tidak jelas maka

pasal yang disangkakan batal demi hukum ;-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/ 04 / I / 2018 / Reskrim tanggal 11 Januari 2018, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan dan Surat Perpanjang Penahanan Nomor : 064/ N.2.25/ Euh.1/ 01/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 Pemohon disangka melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 subs Pasal 263 KUHPidana yang terjadi sekitar bulan Januari 2015 di Pasar 1 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat, tapi dijelaskan mengenai Surat apa, surat milik siapa yang digelapkan dan dipalsukan Pemohon, dan oleh karena uraian singkat pekaratan kejahatan yang dipersangkakan pada Pemohon tidak jelas, maka tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) KUHPidana dan tidak sah secara hukum ;

6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/ 04 / I / 2018 / Reskrim tanggal 11 Januari 2018, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan dan Surat Perpanjang Penahanan Nomor : 064/ N.2.25/ Euh.1/ 01/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 tanpa ada surat Perintah Penyidikan sehingga Surat Perintah Penangkapan dan Penangkapan tidak sah untuk dilakukan penangkapan, dan begitu juga Surat Perintah Penahanan dan Penahanan juga tidak sah karena tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan tidak mungkin didapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana tercantum dalam pasal 17 KUHP ;-----

7. Bahwa setelah Pemohon disidik ternyata surat yang disangka di gelapkan dan dipalsukann oleh Pemohon adalah selebar Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-87/AGR-STB/1991 Tanggal 21 Nopember 1991 dan Pelaporanya adalah **HARIS DEPARI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Pasar Baru Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ;-----

8. Bahwa surat yang disangkakan di gelapkan dan dipalsukann oleh Pemohon tersebut sudah menjadi hak milik Pemohon sebelum Pemohon dilaporkan pada tanggal 21 Desember 2016, yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Dengan Ganti Rugi dibawah tangan antara Kesuma Wijaya Alias Alwi (sebagai ahli waris atas nama surat tersebut) dengan Syahrul Amin pada tanggal 10 Juli 2014, lalu setelah itu Surat Pernyataan Penyerahan Dengan Ganti Rugi dibawah tangan di sahkan ke

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Notaris RASMIS, SH yang dibuat oleh Notaris RASMIS, SH dengan nama AKTE PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI nomor 5 tanggal 12 Januari 2015 sehingga sah atas nama Pemohon sedangkan Pelapor (Haris Depari) tidak ada namanya dalam surat tersebut ;-----

9. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-87/AGR-STB/1991 Tanggal 21 Nopember 1991 sah milik Pemohon dan surat tersebut bukan atas nama Pelapor, maka Pelapor tidak berhak untuk melaporkan Pemohon

10. Bahwa oleh karena Pelapor tidak berhak melaporkan Pemohon, maka Termohon tidak cukup bukti atau tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan Pemohon telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pemalsuan Surat yang terjadi sekitar bulan Januari 2015 pukul 09.00 wib di Pasar 1 Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 subs Pasal 263 KUHPidana ;-----

11. Bahwa oleh karena tidak terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan Pemohon telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat, maka Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 17 KUHPidana yang intinya menyatakan Perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti permulaan yang cukup" dengan alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu : 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa ;-----

12. Bahwa oleh karena Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak terdapat bukti permulaan yang cukup maka Penahanan yang dilakukan oleh Termohon juga tidak sah karena untuk dapat melakukan Penahanan harus didasarkan pada syarat jika adanya keterangan-keterangan yang cukup menunjukkan bahwa tersangka bersalah sebagaimana bunyi pasal 62 ayat 1 dan 75 HIR ;-----

13. Bahwa oleh karena Pelapor tidak berhak melaporkan Pemohon dan ditambah lagi tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan sehingga Termohon tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan Pemohon telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan tidak ada alasan secara hukum Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon karena Penangkapan didasarkan pada "bukti permulaan yang cukup" sedangkan pada Penahanan diperlukan "bukti yang cukup" sehingga alat buktinya harus lebih kuat dari pada ketika melakukan Penangkapan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) KUHPidana yang menyatakan "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau Terdakwa yang di Duga Keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup ...dst" Dengan demikian "bukti yang cukup" ;-----

14. Bahwa oleh karena tidak terdapat bukti permulaan yang cukup ditambah lagi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/ 04 / I / 2018 / Reskrim tanggal 11 Januari 2018, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan dan Surat Perpanjang Penahan Nomor : 064/ N.2.25/ Euh.1/ 01/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 tanpa ada surat Perintah Penyidikan sehingga Termohon tidak berhak untuk melakukan Penyidikan terhadap Pemohon dan oleh karena Termohon tidak berhak untuk melakukan Penyidikan, maka penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan harus dihentikan ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepa Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stbat agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berpekara dengan menetapkan hari/tanggal dan tempat persidangan, seraya mengambil keputusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;----
2. Menyatakan Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/ 04 / I / 2018 / Reskrim tanggal 11 Januari 2018 terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah ;-----
3. Menyatakan Penahanan dan Surat Perintah Penahan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan dan Surat Perpanjang Penahan Nomor : 064/ N.2.25/ Euh.1/ 01/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah ;
4. Menyatakan Pasal yang disangkakann pada Pemohon tidak jelas maka pasal yang disangkakan batal demi hukum ;
5. Menghukum Termohon untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : bLP/770/XII/2016/SU/LKT tanggal 21 Desember 2016 dengan segala akibat hukumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon (**SYAHRUL AMIN**) dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan ;-----

7. Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon ;--

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir kuasanya masing masing dan Kuasa Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon Praperadilan kemudian mengajukan Jawaban terhadap permohonan praperadilan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut apa yang Termohon teliti pada Surat Permohonan Praperadilan ini, maka Termohon mendapat gambaran bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini dengan alasan karena Pemohon telah ditangkap dan ditahan oleh Termohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud pada pasal 372 subs. pasal 263 KUHPidana dan menurut Pemohon tindakan Termohon tersebut tidak sah dengan alasan :-----

1) Bahwa Pelapor dalam perkara pokok tersebut tidak mempunyai hak untuk melaporkan Pemohon;-----

2) Bahwa karena Pelapor tidak mempunyai hak, maka Termohon tidak mempunyai Bukti untuk menyatakan Pemohon telah melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan ;

3) Bahwa persangkaan kepada Pemohon sebagai Tersangka melakukan penggelapan sudah daluarsa mengingat kejadian Januari 2015 dan perkaranya adalah delik aduan relatif, sedangkan persangkaan pemalsuan surat pasal 263 KUHPidana; tidak jelas apakah pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHPidana sehingga pasal yang disangkakan batal demi hukum ;

4) Bahwa penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tidak jelas mengenai Surat

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Apa, Surat, Mula, Siapa, dan Uraian Singkat Perkara yang dipersangkakan tidak jelas dan tidak ada Surat Perintah Penyidikannya dan tidak mungkin didapat bukti permulaan yang cukup;-----

5) Bahwa penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tidak sah karena Surat Perintah tersebut Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018 yang ternyata setelah dihitung; menurut Pemohon bukan 20 hari tetapi 22 hari sehingga penahanan tidak sah secara hukum;

2. Oleh karena alasan-alasan tersebut; Pemohon mengajukan permohonan dalam praperadilan ini

1) Agar permohonan dikabulkan;-----

2) Menyatakan penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/04/II/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018 tidak sah

3) Menyatakan penahanan dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 tidak sah;---

4) Menyatakan pasal yang dipersangkakan pada Pemohon tidak jelas, maka pasal yang disangkakan batal demi hukum

5) Menghukum Pemohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/778/XII/2016/SU/LKT tanggal 21 Desember 2016 dengan segala akibat hukumnya;-----

6) Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan dan;-----

7) Membebaskan semua biaya perkara kepada Termohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut; baik yang disebut pada posita maupun petitum; Termohon mengalami kesulitan memahami posita yang tidak sinkron dengan petitum dari Pemohon. Oleh karena itu sebelum mengajukan jawaban; terlebih dahulu Termohon mengajukan EKSEPSI sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Termohon Dalam Permohonan Tidak Lengkap.

1) Bahwa jika diteliti permohonan Pemohon khususnya pada posisinya (point-6) yang menyatakan bahwa “berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/04/II/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018, karena tanpa Surat Perintah Penyidikan, maka penangkapan dan penahanan tidak sah”, dan jika dikaitkan dengan petitum Pemohon (point-3) yang menyatakan agar Hakim mengambil putusan dengan amar : “menyatakan penahanan dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 adalah tidak sah;-----

2) Bahwa dengan posita dan petitum Pemohon seperti tersebut di atas (sesuai Surat Permohonan Pemohon), yang menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 dan Perpanjangan Penahannya adalah tidak sah dan memohon kepada hakim untuk menyatakan juga tidak sah; bagaimana mungkin Hakim menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan dan Perpanjangan Penahannya tidak sah, jika Hakim tidak mendengar pihak yang bertanggungjawab dalam penerbitan Surat Perpanjangan Penahanan tersebut yaitu Kajari Langkat;-----

3) Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengikutsertakan Kajari Langkat selaku Termohon dalam permohonan Pemohon praperadilan ini, padahal posita dan petitum Pemohon mempermasalahkan Surat Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan Kajari Langkat, maka menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena **Termohon Dalam Permohonan Tidak Lengkap.**-----

2. Tentang Permohonan Pemohon Kabur (Obscuurlibels)

1) Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas sehingga menyulitkan Termohon untuk mengajukan jawaban. Hal itu karena pada posita Pemohon menyatakan bahwa Termohon menangkap dan menahan Pemohon tanpa ada Surat Perintah Penyidikan namun pada petitum Pemohon menyatakan agar Hakim menghukum Termohon “menghentikan penyidikan”;-----

2) Pada satu sisi Posita dan Petitum tersebut kontradiktif, dan pada sisi lain petitum Pemohon memohon agar hakim menghukum Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan penyidikan, padahal hal itu bukanlah wewenang praperadilan ini. Oleh karena itu sudah seyogianya permohonan Pemohon dinyatakan kabur (obscuurlibels);-----

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Bahwa sehubungan dengan permohonan praperadilan ini; Termohon mengajukan jawaban yang membantah seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya sebagai berikut di bawah ini :-----

1. Bahwa memang benar pada **tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib** Termohon telah menerima Laporan/Pengaduan (sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/770/XII/2016/SU/LKT tanggal 21 Desember 2016 dari seorang laki-laki bernama HARIS DEPARI tentang terjadinya tindak pidana **PENGGELAPAN dan/atau PEMALSUAN SURAT** (vide pasal 372 subs. pasal 263 KUHPidana). Pada pelaporannya, menurut Pelapor perbuatan tersebut diduga terjadi pada sekira Januari 2015 di sekitar Pasar I Stabat Lama Kec. Stabat kab. Langkat yang dilakukan oleh Terlapor SAHRUL AMIN dengan cara : Pada Januari 2015 Terlapor yang sebelumnya sebagai penyewa rumah; dengan alasan hendak membeli tanah/rumah milik Pelapor; meminjam surat tanahnya berupa Surat Pernyataan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi an. NURMALA kepada Pelapor. Oleh karena itu Pelapor menyerahkan seberkas asli surat tanah tersebut. Akan tetapi sekira 2 (dua) bulan kemudian karena Terlapor tidak juga membayar tanah/rumah tersebut, maka Pelapor meminta kembali surat tanahnya tersebut dan dikembalikan oleh Terlapor. Namun ternyata sewaktu dikembalikan ada lembaran yang diduga Pelapor yang asli sudah diganti dengan yang scan. Jadi Pelapor menanyakan hal itu kepada Terlapor. Terlapor mengatakan bahwa nanti akan dikembalikannya, tetapi sampai pengaduan diajukan Pelapor; Terlapor tidak pernah mengembalikan lembaran surat dimaksud. Oleh karena itu Pelapor keberatan dan membuat laporan/Pengaduan;-----
2. Bahwa Laporan/Pengaduan tersebut adalah mengenai perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu; sesuai amanat undang-undang; Termohon berkewajiban melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk membuat terang tindak pidana yang dilaporkan serta menemukan pelaku untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu pula Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan kemudian Surat Perintah Penyidikan serta administrasi lainnya yang diperlukan itu. Jadi keliru Pemohon menyatakan tidak ada Surat Perintah

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan dalam hal Termohon melakukan penyidikan atas perkara yang dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/770/XII/2016/SU/LKT tanggal 21 Desember 2016 tersebut;-----

3. Bahwa selanjutnya setelah menerima Laporan/Pengaduan dimaksud; Termohon telah memeriksa Pelapor dengan membuat BAP SAKSI HARIS DEPARI yang pada intinya menjelaskan bahwa :-----

3.1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Saksi/Korban ada membuat Surat Perjanjian dengan TAUFIK SYAHPUTRA alias MENCIANG perihal MENCIANG ada meminjam uang Rp. 63.000.000 (enam puluh lima) juta kepada Saksi dengan perjanjian 2 (dua) bulan tidak dikembalikan, maka tanah/rumah sesuai dengan Surat Nomor : 592.2-87/AGR/STB/1991 tanggal 21 Nopember 1991 menjadi milik Saksi. Oleh karena itu rumah/tanah dimaksud sudah menjadi hak Saksi /Korban dan kemudian menyewakannya kepada Terlapor pada Desember 2014;-----

3.2. Bahwa pada Januari 2015 Terlapor menyatakan mau membeli tanah/rumah aquo seharga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta) dan meminta-pinjam asli surat tanahnya dengan alasan mau dipelajari. Oleh karena itu Saksi menyerahkan surat tanah dimaksud. Namun setelah ditunggu selama sekira 2 (dua) bulan Terlapor juga tidak ada khabarnya dan tidak ada membayar tanah/rumah tersebut sehingga Saksi meminta surat tanahnya dikembalikan lagi pada Maret 2015. Akan tetapi sewaktu dikembalikan Terlapor ternyata 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Tanah tersebut (yang ditanda tangani Camat Stabat) sudah diganti dengan yang scanning. Waktu itu Saksi mengatakan : “ **ini...sudah kau ganti ya,...mana aslinya**”. Oleh Terlapor menjawab : “**nanti aku pulangkan**”. Namun ternyata Terlapor sudah membuat Surat Pelepasan dengan Hak Dengan Ganti antara Terlapor dengan KESUMA WIJAYA als. AWI (anak alm. MENCIANG) dan ketika hal itu Saksi tanyakan kepada AWI; AWI menyatakan bahwa ia tidak ada menanda tangani surat tersebut (AWI kemudian melaporkan Pemohon dalam perkara pemalsuan surat/perkara splitsing), sehingga Saksi semakin curiga terhadap Terlapor;-----

3.3. Bahwa sampai Saksi melaporkan/mengadukan perbuatan Terlapor tersebut pada tanggal 21 Desember 2016; Terlapor tidak ada mengembalikan selembaar lampiran surat tanah aquo yang gelapkan oleh Terlapor dengan cara mencopot yang asli dari berkasnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantinya dengan yang discanning. Oleh karena itu saksi merasa keberatan dan mengadukan hal itu.-----

4. Bahwa Termohon selain memperoleh alat bukti keterangan Saksi HARIS DEPARI tersebut juga telah memeriksa saksi lain yaitu ZAIDAH (istri Pelapor) yang pada intinya menyatakan :-----

4.1. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sewaktu Terlapor menerima surat tanah dimaksud dari Saksi/Pelapor;-----

4.2. Menurut yang saksi lihat bahwa surat tanah tersebut yang dipinjam Terlapor adalah seberkas sebanyak 7 lembar termasuk sampul dan sewaktu dikembalikan yang diduga tidak asli lagi adalah selembarnya lampiran yang ditanda tangani Camat Stabat, yang asli tidak lagi ada diganti dengan yang diduga scanning. Surat yang digelapkan tersebut diduga sudah dipakai Terlapor dengan membuat surat ganti rugi ke notaris dan Terlapor sampai sekarang sudah menguasai tanah tersebut dengan cara menempatnya walaupun sewanya sudah habis dan;-----

4.3. Akibatnya korban mengalami kerugian Rp. 90.000.000.-----

5. Bahwa setelah Termohon mendapatkan alat bukti Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Pelapor dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi ZAIDAH tersebut di atas; dikuatkan dengan Sket dan Berita Acara Pemeriksaan TKP; Termohon juga telah memeriksa Saksi KESUMA WIJAYA als. AWI yang merupakan anak pemilik awal tanah/rumah aquo. Saksi KESUMA WIJAYA als. AWI (dalam BAPnya) pada intinya menjelaskan :-----

5.1. Bahwa benar TAUFIK SYAHPUTRA alias MENCIANG (alm) dan NURMALA (alm) adalah orangtua dari saksi yang tadinya mempunyai tanah/rumah aquo sesuai dengan Surat Nomor : 592.2-87/AGR/STB/1991 tanggal 21 Nopember 1991. Namun tanah/rumah tersebut setahu saksi sudah sah jadi milik Saksi/Korban HARIS DEPARI;-----

5.2. Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau pemalsuan surat yang dituduhkan kepada SYAHRUL AMIN adalah dari Saksi/Korban yang menyatakan bahwa Surat tanah Nomor : 592.2-87/AGR/STB/1991 tanggal 21 Nopember 1991 telah dipinjam SYAHRUL AMIN, namun sewaktu dikembalikan ternyata ada lembaran yang dicopot dan diganti dengan yang scanning;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Bahwa memang benar SYAHRUL AMIN pada Januari 2015 ada mendatangi Saksi dan meminta kepada Saksi untuk membuat Surat Jual Beli antara Saksi dan SYAHRUL AMIN, namun Saksi tidak mau karena mengetahui bahwa tanah/rumah tersebut sudah menjadi milik Saksi/Korban.-----

6. Bahwa setelah Termohon mendapatkan alat bukti Laporan Polisi, BAP Saksi/Pelapor HARIS DEPARI, BAP Saksi ZAIDAH, dan BAP Saksi KESUMA WIJAYA als. AWI yang merupakan anak pemilik awal tanah/rumah aquo, Termohon juga memeriksa Saksi JURIAH dengan membuat BAP Saksi JURIAH (ibu mertua KESUMA WIJAYA als. AWI pada intinya menjelaskan :-----

6.1. Bahwa memang benar SYAHRUL AMIN pada Januari 2015 dilihat saksi langsung ada mendatangi Saksi AWI di rumah saksi dan meminta kepada Saksi AWI untuk membuat Surat Jual Beli antara Saksi dan SYAHRUL AMIN, namun Saksi AWI tidak mau karena mengetahui bahwa tanah/rumah tersebut sudah menjadi milik Saksi/Korban.-----

6.2. Jadi sepengetahuan saksi; atas permintaan SYAHRUL AMIN tersebut saksi AWI tidak mau dan tidak ada menanda tangani surat pengalihan tanah/rumah hak korban HARIS DEPARI tersebut.-----

7. Bahwa sebelum Pemohon ditangkap tanggal 11 Januari 2018; Termohon sudah mempunyai Bukti Permulaan Yang Cukup dan/atau Bukti Yang Cukup yang didukung dengan adanya dokumen alat bukti yaitu sesuai uraian tersebut di atas. Oleh karena itu; Termohon untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/04/II/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018 yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/08/II/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018 untuk melakukan penangkapan terhadap Tersangka SYAHRUL AMIN dengan menyebutkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan untuk dibawa dan dihadapkan kepada Penyidik Polres Langkat (untuk dilakukan pemeriksaan) karena berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup sebagai tersangka dalam perkara Penggelapan dan/atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud pada pasal 372 subs. Pasal 263 KUHPidana yang terjadi sekira Januari 2015 di Pasar-1 Desa Stabat Lama Kec. Wampu kab. Langkat. Oleh karena itu Pemohon keliru jika menyatakan bahwa penangkapan tersebut tidak didukung dengan Bukti Permulaan Yang Cukup;-----

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tersangka benar telah Termohon tangkap berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup seperti tersebut di atas. Tersangka ditangkap pada tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Stabat dengan cara memberitahukan kepada Tersangka bahwa (anggota Termohon) dari Polres Langkat dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas tersebut di atas dan menyerahkan selemba turunan Surat Perintah Penangkapan tersebut di atas kepada Tersangka. Tersangka menerimanya dan menanda tangani tanda terimanya sesuai dengan Berita Acara Penangkapannya. Demikian juga kepada keluarga tersangka telah diberikan selemba turunan Surat Perintah Penangkapan dimaksud;-----

9. Bahwa tersangka setelah ditangkap dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan, pihak keluarga tersangka mengetahui hal itu dan bahkan kemudian ikut menyusul datang ke Polres Langkat bertemu dengan tersangka;-----

10. Bahwa Termohon sesaat kemudian setelah menangkap Tersangka; telah memeriksa Tersangka dengan didampingi penasehat hukum yang ditunjuk penyidik. Dalam keterangannya sesuai BAP Tersangka SYAHRUL AMIN als. SYAHRUL pada intinya menjelaskan :-----

10.1. Bahwa Tersangka memang benar ada menggelapkan selemba surat yang merupakan lampiran Surat Tanah SK Camat Nomor : 592.2-87/AGR/STB/1991 tanggal 21 Nopember 1991. Perbuatan tersebut dilakukan Tersangka dengan cara : setelah Tersangka menerima surat dimaksud dari Saksi/Korban, Tersangka kemudian mencopot selemba dari berkas surat tanah aquo dan kemudian tersangka ganti dengan yang tersangka scanning dengan maksud agar tidak ketahuan oleh Saksi/Korban, namun ketahuan juga oleh Saksi/Korban sehingga Tersangka katakan kepada Saksi/Korban bahwa surat tersebut "hilang" sewaktu hal itu ditanyakan Saksi/Korban;-----

10.2. Bahwa surat yang Tersangka copot tersebut sebenarnya bukan hilang, tetapi Tersangka simpan dan telah disita dari Tersangka

11. Bahwa demikian juga untuk membuat terang tindak pidana yang dilaporkan, maka Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu : -----

11.1. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/304/XI/2017/Reskrim tanggal 30 Nopember 2017 telah disita dari Korban 1 (satu) exemplar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-87/AGR-STB/1991 tanggal 21 Nopember 1991 yang halaman-3 diduga sudah dipalsukan, kemudian telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Langkat Nomor : 81/Pen.Pid/2018/PN Stb;

11.2. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/03/II/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018 telah disita dari Tersangka 1 (satu) lembar lampiran Surat Tanah SK Camat (Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-87/AGR-STB/1991 tanggal 21 Nopember 1991) yang halaman-3 diduga sudah dipalsukan, kemudian telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dan dan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Langkat Nomor : 82/Pen.Pid/2018/PN Stb;

Demikian juga Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain yang mendukung terjadinya tindak pidana yang dilaporkan dan perbuatan pelakunya;-----

12. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan penyidikan Termohon telah melakukan penahanan terhadap Tersangka SYAHRUL AMIN karena telah memenuhi syarat formal dan syarat materil untuk penahanan yaitu Berdasarkan Bukti Yang Cukup diduga keras Tersangka telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud pada pasal 372 Subs. Pasal 263 KUHPidana dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu terlebih dahulu Termohon terbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dengan masa penahanan 20 (dua puluh) hari dihitung dengan mencantumkan mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018 dan selebar turunan Surat Perintah Penahanan tersebut telah Termohon serahkan kepada Tersangka pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 11.30 Wib dan kepada keluarganya pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 13.00 Wib ketika hadir di Polres Langkat

13. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Termohon ketahui bahwa dalam hal penulisan masa penahanan pada daftar papan kontrol penahanan ternyata anggota Termohon keliru

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis tentang kesempatan SCJ yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Langkat tentang penulisan tenggang waktu penahanan yang harus disesuaikan dengan program aplikasi komputer pada Pengadilan Negeri Langkat. Setelah mengetahui kekeliruan tersebut pada saat itu juga yaitu tanggal 12 Januari 2018 Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim (Nomor Surat Penahanan sama) tanggal 12 Januari 2018 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018 (yang sesuai program aplikasi komputer dengan permintaan Pengadilan Negeri Langkat) dan "Surat Perintah Penahanan" tersebut (12 Januari 2018 s/d 31 Februari 2018) juga sudah Termohon serahkan kepada Tersangka dan keluarganya pada hari itu juga tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib. Namun Tersangka dan Keluarganya menyatakan tidak bersedia menerima Surat Perintah Penahanan tersebut lagi dengan alasan sudah ada yang pertama.-----

14. Bahwa Berkas Perkara Tersangka sesuai dengan Surat Pengiriman Berkas Perkara telah Termohon kirimkan kepada Kejari Langkat, namun kemudian masih P-19 dengan permintaan agar dilakukan pemeriksaan konfrontir antara para saksi dengan Tersangka dan masih dibutuhkan pemeriksaan secara laboratoris-kriminalistik terhadap barang bukti (yang diduga dipalsukan/scanning). Namun untuk pemeriksaan konfrontir tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena tersangka tidak bersedia diperiksa secara konfrontir dengan alasan karena berdasarkan Surat Penangkapan dan Surat Penahanan tidak dicantumkan Surat Perintah Penyidikan;-----

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

1. Bahwa apa yang Termohon uraikan di atas dikaitkan dengan dengan yang didalilkan oleh Pemohon perihal Pelapor (pokok perkara) tidak mempunyai hak untuk melaporkan Pemohon, adalah dalil Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan porsi praperadilan ini dan juga tidak beralasan. Oleh karena itu menurut Termohon dalil ini sudah sepatutnya tidak dapat diterima
2. Bahwa demikian juga dengan dalil Pemohon yang menyatakan; karena Pelapor tidak mempunyai hak, maka Termohon tidak mempunyai Bukti untuk menyatakan Pemohon telah melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan. Dalil Pemohon tersebut juga tidak beralasan sama sekali karena Termohon mempunyai Bukti Permulaan, Bukti

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemulaan.yang.cukup dan bahkan Bukti Yang Cukup untuk menyatakan bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada sekira Januari 2015 yang dilakukan Tersangka dengan cara : 1) Awalnya Tersangka dengan alasan mau membeli tanah/rumah hak Saksi/Korban, kemudian meminjam Surat tanah sesuai SK Camat Nomor : 592.2-87/AGR/STB/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tersebut dari Saksi/Korban; 2) Selanjutnya Tersangka mencopot selebar lampiran dari lembaran ke-3 dari Surat Nomor : 592.2-87/AGR/STB/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tersebut dan; 3) Selanjutnya menscaning surat tersebut dan memasukkannya ke dalam berkas Surat Tanah sesuai Nomor : 592.2-87/AGR/STB/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan persangkaan kepada Pemohon sebagai Tersangka melakukan penggelapan sudah daluursa mengingat kejadian Januari 2015 dan perkaranya adalah delik aduan relatif, sedangkan persangkaan pemalsuan surat pasal 263 KUHPidana; tidak jelas apakah pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHPidana sehingga pasal yang disangkakan batal demi hukum; adalah tidak beralasan secara hukum dan sudah seharusnya ditolak dengan alasan bahwa perbuatan penggelapan surat dimaksud bukan dilakukan oleh tersangka yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban atau ada tersangka yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban sehingga menjadi delik aduan relatif. Fakta menunjukkan bahwa penggelapan tersebut bukan delik aduan relatif sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga pencantuman pasal 263 KUHP dalam perkara pidannya sudah cukup jelas dan bukan porsinya praperadilan ini untuk memutuskannya;-----

4. Bahwa demikian juga dalil-dalil pemohon yang menyatakan penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tidak jelas mengenai Surat Apa, Surat Milik Siapa, dan Uraian Singkat Perkara yang dipersangkakan tidak jelas dan tidak ada Surat Perintah Penyidikannya dan tidak mungkin didapat bukti permulaan yang cukup; adalah tidak beralasan secara hukum dan sudah seharusnya ditolak sesuai dengan uraian Termohon tersebut di atas

5. Bahwa perihal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tidak sah karena Surat Perintah tersebut Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018 yang ternyata setelah dihitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pemohon bukan 20 hari tetapi 22 hari sehingga penahanan tidak sah secara hukum karena tidak sesuai menurut Pemohon dengan pasal 24 ayat (1) KUHAP ; menurut Termohon dalil tersebut tidak benar, tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa jika Pemohon mendalilkan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 tidak sesuai pasal 24 ayat (1) KUHAP; menurut Termohon perlu dicermati sebenarnya bunyi pasal 24 ayat (1) KUHAP tersebut. Pasal 24 ayat (1) KUHAP menyatakan : -----**“Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”**. Menurut Termohon Surat Perintah Penahanan aquo tidak bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) KUHAP tersebut, sebab Termohon menyatakan dengan tegas : **“menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Polres Langkat untuk selama 20 (dua puluh) hari”**. Oleh karena itu menurut Termohon; Pemohon telah keliru menyatakan Surat Perintah Penahanan tersebut tidak sah. Jika pun Pemohon melakukan penghitungan masa penahanan baru menyatakan Surat Perintah Penahanan aquo tidak sah dengan alasan tanggal 12 Januari 2018 s/d 2 Februari 2018 adalah 22 (dua puluh dua) hari. Pemohon juga tetap keliru, karena Termohon tidak ada melaksanakan penahanan terhadap Pemohon 22 (dua puluh dua) hari atau pun 21 (dua puluh satu) hari. Termohon hanya menahan Termohon dengan Surat Perintah Penahanan tersebut 20 (dua puluh) hari. Persoalan tentang manakah yang dipakai dalam menahan; apakah menurut pharasa **“selama 20 hari”** atau yang dipakai adalah hitungan **“tanggal 12 Januari 2018 s/d 2 Februari 2018”**; KUHAP telah memberikan jawaban dan memastikan melalui pasal 24 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “ perintah penahanan,.....**hanya berlaku dua puluh hari**”. Artinya penyidik hanya berwenang menjalankan (*hanya berlaku*) penahanan aquo 20 hari. Dan itu yang dilaksanakan Termohon hanya memberlakukan penahanan tersebut 20 hari. Oleh karena itu penahanan aquo tidak bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) KUHAP;-----

5.2. Bahwa Surat Perintah Penahanan tersebut Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dengan jangka waktu penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018, berdasarkan perhitungan menurut pasal 24 ayat (1) bukan 22 (dua puluh dua) hari sebagaimana didalilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Jika dilakukan penghitungan menurut pasal 1 butir 31 KUHP, maka jumlah hari penahanan pada Surat Perintah Penahanan aquo adalah 21 (dua puluh satu) hari, tetapi jika diikuti penghitungan masa penahanan tersebut menurut pasal 24 ayat (1) KUHP Termohon sudah tegas menyatakan bahwa penahanan tersebut adalah selama 20 (dua puluh) hari. Cara penghitungan ini menjadi masalah dengan adanya baru-baru ini aplikasi komputer pada Pengadilan Negeri Langkat yang melakukan penghitungan tanggal bukan berdasarkan hari. Penafsiran ini justru mengakibatkan kekeliruan redaksional anggota Termohon mencantumkan penulisan tanggal sebagaimana disebut pada Surat Perintah Penahanan aquo, tetapi secara prinsip penahanan tersebut adalah 20 (dua puluh) hari;-----

5.3. Bahwa kekeliruan redaksional ini diketahui beberapa saat (masih pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib) sewaktu pencantuman hari per hari penulisan penahanan pada papan kontrol tahanan penyidik. Oleh karena itu segera Termohon terbitkan Surat Perintah Penahanan baru dengan nomor yang sama yaitu Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dengan jangka waktu penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 31 Januari 2018 yang sesuai dengan Keputusan CSJ Januari 2018;-----

5.4. Bahwa apa yang Termohon dalilkan tersebut; terbukti dari Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan yang Termohon terbitkan dengan Nomor : K/06.A/II/2018/Reskrim tanggal 23 Januari 2018 yang ditujukan Kajari Langkat dengan permintaan agar penahanan tersangka dapat diperpanjang sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018. Tidak ada Termohon meminta penahanan tersebut diperpanjang terhitung mulai tanggal 3 Februari 2018. Demikian juga Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 yang diterbitkan Kajari Langkat tanggal 24 Januari 2018, perpanjangan penahanannya dimulai tanggal 1 Februari 2018, bukan tanggal 3 Februari 2018. Jadi sama sekali tidak ada Termohon menahan Pemohon lebih dari 20 hari sehubungan dengan Surat Perintah Penahanan yang Termohon terbitkan;-----

6. Demikian juga dengan dalil Pemohon yang menyatakan penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/04/II/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018 tidak sah, penahanan dan Surat Perintah Penahanan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SP.PAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 tidak sah; adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak dengan alasan sebagaimana Termohon uraian di atas;-----

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pasal yang dipersangkakan pada Pemohon tidak jelas, maka pasal yang disangkakan batal demi hukum. Menurut Pemohon dalil tersebut adalah sebatas dalil Pemohon untuk menghindari tanggungjawab hukum. Sebab sewaktu ditangkap sudah diberitahukan kepada Tersangka dalam perkara ia ditangkap, bahkan Pemohon sendiri selaku Tersangka mengakui bahwa memang benar ia meminjam Surat Tanah hak saksi/korban dan tanpa seijin yang berhak ia mencopot selebar lampiran surat tanah tersebut dan bahkan menggantinya dengan yang discaning agar tidak ketahuan oleh saksi/korban dan ia mengetahui dalam hal itulah ia diperiksa. Jadi dalil Pemohon sudah seyogianya tidak dapat diterima;-----

8. Bahwa menurut Termohon sangat tidak beralasan dalil Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk menghukum Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/778/XII/2016/SU/LKT tanggal 21 Desember 2016 dengan segala akibat hukumnya. Hal itu menurut Termohon bukanlah porsinya praperadilan ini oleh karena itu; dalil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan apa yang Termohon uraikan di atas; mohon kiranya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/770/XII/2016/SU/LKT tanggal 21 Desember 2016 adalah tindakan yang sah menurut hukum
3. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/04/II/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018 adalah tindakan yang sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dengan masa penahanan 20 (dua puluh) hari dengan mencantumkan mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018 yang telah Termohon ganti/perbaharui dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/06/II/2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dengan masa penahanan 20 (dua puluh) hari dengan mencantumkan mulai penahanan tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 31 Januari 2018; adalah tindakan yang sah menurut hukum, satu dan lain hal karena Termohon tidak ada melakukan penahanan terhadap Pemohon lebih dari 20 (dua puluh) hari terkait Surat Perintah Penahanan yang Termohon terbitkan;-----

5. Menyatakan tindakan penahanan terkait Surat Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan Kajari Langkat sesuai dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 adalah penahanan yang sah menurut hukum;-----

6. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa Termohon Praperadilan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan kemudian mengajukan Replik secara tertulis tanggal 6 Maret 2018 dan ditanggapi kembali oleh kuasa Termohon Praperadilan secara tertulis tanggal 7 Maret 2018 yang bila dicermati baik replik dan duplik dari para pihak pada pokoknya tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah dikemukakan baik dalam permohonan maupun jawaban yang selengkapnyanya dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat dianggap termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan permohonannya Kuasa Pemohon Praperadilan mengajukan sebanyak 18 (delapan belas) bukti surat bukti diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 18, setelah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon Praperadilan dan diberi meterai yang cukup (nazegele), selanjutnya diparaf untuk dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/917/VII/2017/Reskrim tanggal 25 Juli 2017, atas nama SAHRUL AMIN sebagai saksi dalam Pekara tindak pidana Penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 372 KUHPidana**, selanjutnya diberi

tanda P.1 ;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/04/I/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018 atas nama SAHRUL AMIN Alias SAHRUL sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 372 subs Pasal 263 KUHPidana**, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 atas nama SYAHRUL AMIN Alias AMIN terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 s/d 02 Februari 2018 atas tindak pidana Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 372 subs Pasal 263 KUHPidana**, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/ N.2.25/ Euh.1/ 01/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 atas nama SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL atas tindak pidana Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 372 subs Pasal 263 KUHPidana**, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Kontrak Rumah dari tahun 2015 s/d 2016 tanggal 10 Desember 2015 dan Kwitansi Kontrak Rumah dari tahun 2016 s/d 2017 tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Panjar 1 Unit Rumah tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang menerima Haris Depari sebagai Penjual atau yang punya rumah, dilegalisir sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima B. Dendang / 12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Tanda Terima Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 05 Tanggal 12 Januari 2015 a/n Syahrul Amin yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG STABAT Unit Dendang selanjutnya diberi tanda P.7 ;

8. Fotocopy dari Fotocopy AKTE PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI No. 05 Tanggal 12 Januari 2015 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Notaris RASMI, SH dari Kantor Notaris Dan PPAT Kota Binjai RASMI, SH, selanjutnya diberi tanda P.8 ;

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Nur Hafizah tanggal 8 Maret 2018 yang menyatakan sampai hari ini tidak pernah menerima atau diberitahu adanya Surat Perintah Penahan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 yang telah diperbaiki dan tidak ada

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menolak Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim

tanggal 12 Januari 2018 yang telah diperbaiki dan sampai hari ini tidak ada Kepling memberitahukan adanya Surat Perintah Penahanan yang diperbaiki selanjutnya diberi tanda P.9 ;

10. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nurmala tanggal 21 Juli 1992 yang dikeluarkan Kepala Desa Kelurahan Stabat Baru, selanjutnya diberi tanda P.10 ;

11. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-87/AGR-STB/1991 tanggal 21 Nopember 1991 Yang Dikelurkaan Camat Stabat, selanjutnya diberi tanda P.10 ;

12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN/ 250/ VIII/ 2013/ Reskrim tanggal 22 Agustus 2013 atas nama AHWAT TAN CHAO QI Als SUHARDY Als ADY yang dikeluarkan atau ditandatangani Direktur Kriminal Umum Polda Sumut, sebagai Pembanding, selanjutnya diberi tanda P.12 ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan memperkuat bukti-buktinya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD HUSIN,

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon karena istri Pemohon adalah kakak saksi sedangkan terhadap Termohon saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi dengan tegas menyatakan di persidangan tetap memberikan keterangan dibawah sumpah walaupun Hakim telah memberitahukan hak saksi untuk mundur sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tahu SYAHRUL AMIN telah ditangkap dan ditahan Pihak Polres Langkat (Termohon Praperadilan) setelah diberitahu oleh saksi NUR HAFIZAH tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti ada kejadian apa sehingga Pemohon Praperadilan ditangkap dan ditahan oleh Termohon Praperadilan tapi berdasarkan keterangan saksi NUR HAFIZAH adalah kasus pemalsuan surat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Pemohon Praperadilan ke Termohon Praperadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Pemohon Praperadilan pada tahun 2014 pernah membeli rumah dengan Alm TAUFIK SAPUTRA dari cerita saksi NUR HAFIZAH kepada saksi ;

2. Saksi NUR HAFIZAH

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon karena saksi adalah istri Pemohon sedangkan terhadap Termohon saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi dengan tegas menyatakan di persidangan tetap memberikan keterangan dibawah sumpah walaupun Hakim telah memberitahukan hak saksi untuk mundur sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Praperadilan telah ditangkap oleh Termohon Praperadilan setelah ditelpon oleh Pemohon Praperadilan tanggal 11 Januari 2018 ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pasar lalu saksi kemudian pulang ke rumah ternyata sudah ada anggota kepolisian Polres Langkat disana bersama suami saksi (Pemohon Praperadilan)
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi (Pemohon Praperadilan) diberikan surat penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Langkat dan anggota kepolisian tersebut menjelaskan kepada saksi akan membawa suami saksi (Pemohon Praperadilan) ke Polres Langkat ;
- Bahwa saksi kemudian baru tahu alasan Termohon Praperadilan menangkap Pemohon Praperadilan setelah membaca surat penangkapan yang diserahkan Termohon Praperadilan karena diduga melakukan pemalsuan surat atas rumah yang terletak di Paya Mabar yang telah dibeli Pemohon Praperadilan dari Kesuma Wijaya, ahli waris Alm TAUFIK SAPUTRA pada tahun 2014 ;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian menerima surat perintah penahanan dari Termohon Praperadilan pada saat saksi menjenguk Pemohon Praperadilan ke kantor Termohon Praperadilan ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2014 Pemohon Praperadilan dan saksi menyewa rumah yang terletak di Paya Mabar dari HARIS DEPARI selama 1 (satu) tahun selanjutnya HARIS DEPARI menyarankan Pemohon Praperadilan membeli rumah tersebut dan

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saat itu HARIS DEPARI menyebutkan bahwa pemilik rumah tersebut adalah Alm TAUFIK SAPUTRA ;

- Bahwa setelah Pemohon Praperadilan membeli rumah tersebut dengan Kesuma Wijaya ahli waris Taufik Saputra lalu HARIS DEPARI mendatangi Pemohon Praperadilan dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya sehingga Pemohon Praperadilan memberikan uang panjar rumah sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa jual beli antara Pemohon Praperadilan dengan Kesuma Wijaya, ahli waris Taufik Saputra tersebut kemudian telah dibuat dengan akta notaris yang aslinya berada di Bank BRI ;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon Praperadilan keberatan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan karena memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dengan Pemohon Praperadilan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan kuasa termohon tersebut Hakim berpendapat, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa Pemohon tersebut dapat memberikan keterangan dibawah sumpah walaupun masih memiliki hubungan keluarga sepanjang saksi tersebut menghendakinya dan tidak mengundurkan diri walaupun telah diberitahukan akan haknya serta dengan tegas menyatakan ingin memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagaimana diatur didalam Pasal 169 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Kuasa Termohon Praperadilan telah mengajukan sebanyak 46 (empat puluh enam) set surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.46 yang diparaf untuk dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat laporan Polisi LP / 770 / XII / 2016 /SU / LKT, Tanggal 21 Desember 2016, atas nama pelapor HARIS DEPARI, selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perintah penyidikan, Nomor : SP.Sidik / 565 / XII / 2016 / Reskrim, Tanggal 21 Desember 2016 selanjutnya disebut bukti T – 2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perintah penyidikan tambahan Nomor : SP.Sidik / 237 / IV / 2017 / Reskrim, Tanggal 22 Mei 2017, selanjutnya disebut bukti T.3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perintah penyidikan tambahan, nomor SP.Sidik / 18 / I / 2018 / Reskrim, Tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama terlapor SYAHRUL AMIN, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 selanjutnya diberi tanda T.5 ;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama terlapor SYAHRUL AMIN, tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda T.6 ;

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya SKET TKP, tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T.7 ;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T.8 ;

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan saksi atas nama HARIS DEPARI, tanggal 21 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda T.9 ;

10. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas nama HARIS DEPARI, tanggal 30 November 2017 selanjutnya diberi tanda T.10 ;

11. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas nama HARIS DEPARI, tanggal 11 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda T.11 ;

12. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas nama HARIS DEPARI, tanggal 17 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda T.12 ;

13. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan saksi atas nama ZAHIDAH, tanggal 6 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T.13;

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan saksi atas nama ZAHIDAH, tanggal 26 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda T.14 ;

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan saksi atas nama KESUMA WIJAYA Als AWI, tanggal 26 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T.15 ;

16. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas nama KESUMA WIJAYA Als AWI, tanggal 17 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda T.16 ;

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas nama KESUMA WIJAYA Als AWI, tanggal 18 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda T.17 ;

18. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan saksi atas nama JURIAH, tanggal 20 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda T.18;

19. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi atas nama AHMAD RIZAL, tanggal 14 Januari 2017 selanjutnya

diberi tanda T.19;

20. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas nama AHMAD RIZAL, tanggal 22 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda T.20;

21. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas nama AHMAD RIZAL, tanggal 26 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda T.21;

22. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perintah penangkapan Nomor : SP. KAP/ 04 / I / 2018 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2018 atas nama SAHRUL AMIN Alias SAHRUL, selanjutnya diberi tanda T.22 ;

23. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perintah tugas nomor SPT/ 08 / I / 2018 / Reskrim, Tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.23 ;

24. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara penangkapan atas nama tersangka SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL, tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.24 ;

25. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/ 04 / I / 2018 / Reskrim, Tanggal 11 Januari 2018 kepada Tersangka SYAHRUL AMIN alias SYAHRUL, selanjutnya diberi tanda T.25 a

26. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/ 04 / I / 2018 / Reskrim, Tanggal 11 Januari 2018 diterima istri tersangka bernama NURHAFIZAH, selanjutnya diberi tanda T.25 b

27. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara pemeriksaan tersangka atas nama SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL, tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.26 ;

28. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perintah penahanan, nomor: SP. HAN/ 06 / I / 2018 / Reskrim tanggal 12 Januari 2018, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 atas nama SYAHRUL AMIN Als SYAHRUL. Selanjutnya diberi tanda T.27 ;

29. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perintah penahanan, nomor: SP. HAN/ 06 / I / 2018 / Reskrim tanggal 12 Januari 2018, atas nama SYAHRUL AMIN Als SYAHRUL. terhitung sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.28 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara penahanan atas nama SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL, tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.29 ;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara penolakan tanda tangan penahanan, tanggal 12 Januari 2018, atas nama SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL, selanjutnya diberi tanda T.30 ;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara penahanan, tanggal 12 Januari 2018, atas nama SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL, selanjutnya diberi tanda T.31 ;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara penolakan tanda tangan penahanan, tanggal 12 Januari 2018, atas nama SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL, selanjutnya diberi tanda T.32 ;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN / 06 / I / 2018 / Reskrim, Tanggal 12 Januari 2018 kepada Tersangka SYAHRUL AMIN alias SYAHRUL, selanjutnya diberi tanda T.33 a ;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Berita Acara Penolakan Tanda Terima Penahanan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN / 06 / I / 2018 / Reskrim, Tanggal 12 Januari 2018, telah diperbaiki, selanjutnya diberi tanda T.33 b ;
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN / 06 / I / 2018 / Reskrim, Tanggal 12 Januari 2018 diterima istri tersangka bernama NURHAFIZAH, selanjutnya diberi tanda T.33 c ;
37. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN / 06 / I / 2018 / Reskrim, Tanggal 12 Januari 2018, telah diperbaiki kepada istri tersangka yang tidak menerima, selanjutnya diberi tanda T.33 d ;
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN / 06 / I / 2018 / Reskrim, Tanggal 12 Januari 2018 kepada Keluarga tersangka diterima oleh Kepala Lingkungan an. AHMAD RIZAL selanjutnya diberi tanda T.33 e ;
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat permintaan perpanjangan penahanan nomor : K / 06.A //2018/Reskrim Tanggal 18 Januari 2018, atas nama SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL selanjutnya diberi tanda T.34 ;
40. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perpanjangan penahanan Nomor : 064 / N.2.25 / Euh.1 / 2018 tanggal 24 Januari 2018, atas nama

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL selanjutnya diberi tanda T.35 ;

41. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima surat perpanjangan penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/2018 tanggal 24 Januari 2018 kepada tersangka SYAHRUL AMIN alias SYAHRUL, selanjutnya diberi tanda T.36 a

42. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima surat perpanjangan penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/2018 tanggal 24 Januari 2018 kepada istri tersangka NURHAFIZAH, selanjutnya diberi tanda T.36 b

43. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara perpanjangan penahanan, atas nama tersangka SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL, tanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.37 ;

44. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara penolakan tanda tangan perpanjangan penahanan, tanggal 1 Februari 2018, atas nama SYAHRUL AMIN, selanjutnya diberi tanda T.38 ;

45. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perintah penyitaan, nomor SP. Sita / 304 / XI / 2017 / Reskrim tanggal 30 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda T.39 ;

46. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perintah penyitaan, nomor : SP. Sita / 03 / I / 2018 / Reskrim tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.40 ;

47. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara penyitaan, tanggal 30 November 2017, selanjutnya diberi tanda T.41 ;

48. Fotocopy sesuai dengan aslinya berita acara penyitaan, tanggal 11 Januari 2018 , selanjutnya diberi tanda T.42 ;

49. Fotocopy sesuai dengan aslinya penetapan penyitaan No.81/Pen.Pid/2018/PN.Stb, tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.43 ;

50. Fotocopy sesuai dengan aslinya penetapan penyitaan No.81/Pen.Pid/2018/PN.Stb, tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.44 ;

51. Fotocopy sesuai dengan aslinya pengiriman berkas perkara tersangka SYAHRUL AMIN Alias SYAHRUL, tanggal 25 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.45 ;

52. Fotocopy sesuai dengan aslinya laporan polisi Nomor : LP / 124 / II / 2018 /SU / LKT, Tanggal 26 Februari 2018 pelapor an. KESUMA WIJAYA perihal tindak pidana Pemalsuan tanda tangan, selanjutnya diberi tanda T.46 ;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan memperkuat bukti-buktinya, Kuasa Termohon Praperadilan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HARIS DEPARI

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi ada membuat laporan polisi pada bulan Desember 2016 terkait perbuatan Termohon yang memalsukan surat kepemilikan hak tanah / rumah yang terletak di Paya Mabar milik saksi ;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah TAUFIK SAPUTRA namun pada tahun 2013, Taufik Saputra pernah meminjam uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun karena TAUFIK SAPUTRA tidak bisa membayar hutang tersebut lalu surat kepemilikan rumah, kunci rumah diserahkan TAUFIK SAPUTRA kepada saksi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan surat hutang piutang yang dibuat antara TAUFIK SAPUTRA dengan saksi ;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon Praperadilan kemudian menyewa rumah tersebut dengan HARIS DEPARI selama 3 (tiga) tahun dengan uang sewa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mengatakan kepada Pemohon Praperadilan agar membeli rumah tersebut dari saksi dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon Praperadilan kemudian meminta bukti kepemilikan saksi atas rumah tersebut lalu saksi menyerahkan surat pelepasan dan penyerahan ganti rugi atas tanah/rumah yang diperoleh saksi dari TAUFIK SAPUTRA kepada Pemohon Praperadilan ;
- Bahwa kemudian Pemohon Praperadilan menyerahkan uang DP pembelian rumah sebesar Rp.16.000.000,- dan sisanya akan dilunasi Pemohon pada bulan September ;
- Bahwa saksi kemudian meminta surat pelepasan dan penyerahan ganti rugi atas tanah / rumah kepada Pemohon namun baru diserahkan oleh Pemohon setengah bulan kemudian dan setelah saksi teliti surat tersebut ternyata ada 1 (satu) lembar bagian surat tersebut yang telah diganti oleh Pemohon Praperadilan dengan 1 (satu) lembar bagian surat hasil scanning dan bukan aslinya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi kemudian melaporkan

Pemohon kepada Termohon untuk diproses lebih lanjut ;

2. Saksi JUNAEDI

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, saksi melakukan penangkapan terhadap Pemohon Praperadilan berdasarkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Termohon Praperadilan bersama anggota team yang lain di rumah Pemohon ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Pemohon sedang berada di rumah lalu saksi menjelaskan alasan / dasar Pemohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon secara lisan lalu menyerahkan surat penangkapan kepada Pemohon dan istri Pemohon dan telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu saksi menjelaskan kepada Pemohon, bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana pengelapan dan pemalsuan surat atas rumah yang ditempati oleh Pemohon berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi HARIS DEPARI ;

3. Saksi DEDI IRWANTO

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang membuat BAP saksi atas nama HARIS DEPARI, ZAHIDA, KESUMA WIJAYA, JURIAH, AHMAD RIZAL dan BAP Tersangka atas nama Pemohon di Polres Langkat ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan polisi dari saksi HARIS DEPARI selanjutnya saksi ditunjuk sebagai anggota didalam proses penyidikan oleh Termohon ;
- Bahwa didalam proses penyidikan tersebut saksi kemudian mengumpulkan alat bukti berupa BAP keterangan saksi saksi HARIS DEPARI, ZAHIDA, KESUMA WIJAYA, JURIAH, AHMAD RIZAL dan BAP Tersangka atas nama Pemohon di Polres Langkat, dan mengumpulkan barang bukti berupa surat pelepasan dan penyerahan ganti rugi atas tanah / rumah, tanggal 21 November 1991 yang yang salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman surat tersebut telah di scanning dan bukan lagi aslinya dan telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri serta surat perjanjian hutang piutang antara HARIS DEPARI dengan TAUFIK SAPUTRA ;

- Bahwa selanjutnya melalui proses penyidikan tersebut diatas kemudian saksi telah menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga Pemohon Praperadilan ditetapkan menjadi Tersangka melanggar ketentuan Pasal 372 Subs Pasal 263 KUHP ;

- Bahwa terhadap Pemohon Praperadilan tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan karena pasal yang dikenakan kepada Pemohon Praperadilan telah memenuhi unsur Pasal 21 KUHP mengenai syarat penahanan dan saksi mengkhawatirkan Pemohon akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti ;

- Bahwa Termohon kemudian mengeluarkan surat perintah penahanan tanggal 12 Januari 2018 terhadap Pemohon selama 20 hari dihitung tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan akhirnya diakui oleh saksi terdapat kekeliruan penulisan tanggal penahanan (masa penahanan menjadi 21 hari) dan pada hari itu juga telah diperbaiki oleh Termohon melalui saksi dan kembali mengeluarkan surat perintah penahanan yang baru dengan masa penahanan selama 20 hari, dihitung tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;

- Bahwa Pemohon Praperadilan dan keluarganya tidak mau menerima / menandatangani surat perintah penahanan yang baru tersebut dengan alasan Pemohon tidak melakukan penggelapan dan pemalsuan surat sehingga saksi kemudian membuat berita acara penolakan tandatangan penahanan serta menitipkan surat perintah penahanan yang baru tersebut kepada Kepala Lingkungan I, Kelurahan Paya Mabar, AHMAD RIZAL agar disampaikan kepada keluarga Pemohon tanggal 12 Januari 2018 ;

- Bahwa selanjutnya Termohon melalui saksi mengajukan surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum melalui Kejari Langkat dihitung dari tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018 (perpanjangan PU telah mengikuti surat perintah penahanan Pemohon yang baru dari tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018) ;

- Bahwa Penuntut Umum kemudian mengirimkan surat perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum atas permintaan Termohon pada

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 24 Januari 2018, terhitung dari tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;

4. Saksi YUDI SENTOSA

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu yang membuat BAP Tersangka atas nama Pemohon bersama sama dengan saksi DEDI IRWANTO di Polres Langkat ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan polisi dari saksi HARIS DEPARI selanjutnya saksi ditunjuk sebagai anggota didalam proses penyidikan oleh Termohon ;
- Bahwa didalam proses penyidikan tersebut saksi kemudian mengumpulkan alat bukti berupa BAP keterangan saksi saksi HARIS DEPARI, ZAHIDA, KESUMA WIJAYA, JURIAH, AHMAD RIZAL dan BAP Tersangka atas nama Pemohon di Polres Langkat, dan mengumpulkan barang bukti berupa surat pelepasan dan penyerahan ganti rugi atas tanah / rumah, tanggal 21 November 1991 yang salah satu halaman surat tersebut telah di scanning dan bukan lagi aslinya dan telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri serta surat perjanjian hutang piutang antara HARIS DEPARI dengan TAUFIK SAPUTRA ;
- Bahwa selanjutnya melalui proses penyidikan tersebut diatas kemudian saksi telah menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga Pemohon Praperadilan ditetapkan menjadi Tersangka melanggar ketentuan Pasal 372 Subs Pasal 263 KUHP ;
- Bahwa terhadap Pemohon Praperadilan tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan karena pasal yang dikenakan kepada Pemohon Praperadilan telah memenuhi unsur Pasal 21 KUHP mengenai syarat penahanan dan saksi mengkhawatirkan Pemohon akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti ;
- Bahwa Termohon kemudian mengeluarkan surat perintah penahanan tanggal 12 Januari 2018 terhadap Pemohon selama 20 hari terhitung tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan akhirnya diakui oleh saksi terdapat kekeliruan penulisan tanggal penahanan (masa penahanan menjadi 21 hari) dan pada hari itu juga telah diperbaiki oleh Termohon melalui saksi dan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat perintah penahanan yang baru dengan masa penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;

- Bahwa Pemohon Praperadilan dan keluarganya tidak mau menerima / menandatangani surat perintah penahanan yang baru tersebut dengan alasan Pemohon tidak melakukan penggelapan dan pemalsuan surat sehingga saksi kemudian membuat berita acara penolakan tandatangan penahanan serta menitipkan surat perintah penahanan yang baru tersebut kepada Kepala Lingkungan I, Kelurahan Paya Mabar, AHMAD RIZAL agar disampaikan kepada keluarga Pemohon tanggal 12 Januari 2018 ;

- Bahwa selanjutnya Termohon melalui saksi mengajukan surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum melalui Kejari Langkat terhitung dari tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018 (perpanjangan PU telah mengikuti surat perintah penahanan Pemohon yang baru dari tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018) ;

- Bahwa Penuntut Umum kemudian mengirimkan surat perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum atas permintaan Termohon pada tanggal 24 Januari 2018, terhitung dari tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) yang diterima dipersidangan pada tanggal 9 Maret 2018 selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon telah disangkal oleh Termohon Praperadilan sehingga dengan demikian baik Pemohon dan Termohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonan dan jawaban yang diajukan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya kuasa Termohon telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya Termohon Praperadilan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal menangkap, menahan Pemohon dalam perkara tindak pidana pidana penggelapan dan pemalsuan sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor : LP/770/XI/2016/SU/LKT tanggal 21 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada tanggal 5 Maret 2018 Kuasa Termohon Praperadilan mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

1. Termohon dalam permohonan tidak lengkap

Bahwa jika diteliti permohonan Pemohon khususnya pada positanya (point-6) yang menyatakan bahwa “berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/04//2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/06//2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018, karena tanpa Surat Perintah Penyidikan, maka penangkapan dan penahanan tidak sah”, dan jika dikaitkan dengan petitum Pemohon (point-3) yang menyatakan agar Hakim mengambil putusan dengan amar : “menyatakan penahanan dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/06//2018/Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 adalah tidak sah;

Bahwa dengan posita dan petitum Pemohon seperti tersebut di atas (sesuai Surat Permohonan Pemohon), yang menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 064/N.2.25/Euh.1/01/2018 dan Perpanjangan Penahannya adalah tidak sah dan memohon kepada hakim untuk menyatakan juga tidak sah; bagaimana mungkin Hakim menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan dan Perpanjangan Penahannya tidak sah, jika Hakim tidak mendengar pihak yang bertanggungjawab dalam penerbitan Surat Perpanjangan Penahanan tersebut yaitu Kajari Langkat ;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengikutsertakan Kajari Langkat selaku Termohon dalam permohonan Pemohon praperadilan ini, padahal posita dan petitum Pemohon mempermasalahkan Surat Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan Kajari Langkat, maka menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut kuasa Pemohon Praperadilan telah menanggapi di dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa jika Termohon menyatakan Permohonan Praperadilan tidak lengkap karena tidak melibatkan Kajari Langkat pada Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan adalah bantuan yang tidak dapat diterima karena yang melakukan Penangkapan dan Penahanan adalah Termohon dan jikapun ada surat Perpanjang Penahanan, namun penahanan terhadap diri Pemohon masih dilakukan oleh Termohon sehingga tidak bisa melibatkan Kajari Langkat sebagai pihak dalam Permohonan Praperadilan dan dikuatkan juga pernyataan Termohon pada poin 14 (empat belas) yang menyatakan Surat Pengiriman Berkas Perkara telah Termohon kirimkan kepada Kejari Langkat namun masih P- 19 jadi jelas penahanan masih ditangan Termohon sehingga sesuai dengan Pasal 77 (a) KUHAPidana mengenai Praperadilan berbunyi “ sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”, jadi Eksepsi yang diajukan Termohon dalam Permohonan Praperadilan ini harus ditolak dan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab tersebut diatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2) KUHAP oleh karena perpanjangan penahanan yang dikeluarkan Penuntut Umum masih di dalam tahap penyidikan oleh penyidik dan dikeluarkan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik maka Kejari / Penuntut Umum tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Kuasa Termohon tersebut haruslah ditolak ;

2. Permohonan Pemohon kabur (obscur libel)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas sehingga menyulitkan Termohon untuk mengajukan jawaban. Hal itu karena pada posita Pemohon menyatakan bahwa Termohon menangkap dan menahan Pemohon tanpa ada Surat Perintah Penyidikan namun pada petitum Pemohon menyatakan agar Hakim menghukum Termohon “menghentikan penyidikan”. Pada satu sisi Posita dan Petitum tersebut kontradiktif, dan pada sisi lain petitum Pemohon memohon agar hakim menghukum Termohon untuk menghentikan penyidikan, padahal hal itu bukanlah wewenang praperadilan ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut kuasa Termohon telah mengajukan replik sebagai berikut : bahwa Permohonan Praperadilan pada **Posita** Pemohon menyatakan “ Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/ 04 / I / 2018 / Reskrim tanggal 11 Januari 2018, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Perpanjang Penahan Nomor : 064/ N.2.25/ Euh.1/ 01/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 tanpa ada surat Perintah Penyidikan sehingga Termohon tidak berhak untuk melakukan Penyidikan terhadap Pemohon dan oleh karena Termohon tidak berhak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Penyidikan, dan dalam **Petitum** Pemohon menyatakan " Menghukum Termohon untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/770/XII/2016/SU/LKT tanggal 21 Desember 2016 dengan segala akibat hukumnya" dan oleh karena dalam **Posita** sudah dijabarkan maka dalam **Petitum** tidak dijabarkan lagi sehingga Posita dan Petitum Pemohon sudah sangat jelas ;

Bahwa pada poin 2 (dua) Termohon menyatakan "agar hakim menghukum Termohon untuk menghentikan penyidikan, padahal hal itu bukanlah wewenang praperadilan ini", bahwa alasan Termohon tidak dapat diterima karena jika Penyidikan tidak sah dan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, maka hakim berwenang menghukum atau memerintahkan Penyidik untuk menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 77 (a) KUHAPidana ;

Menimbang, bahwa dari acara jawab jinawab tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa oleh karena eksepsi ini telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian oleh Pemohon dan Termohon Praperadilan maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Praperadilan menolak seluruh eksepsi dari Kuasa Hukum Termohon Praperadilan ;

TENTANG POKOK PRAPERADILAN :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan lembaga Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasan Pasal 80 KUHAP) dan diharapkan melalui praperadilan semua tindakan aparaturnya hukum di semua tingkat pemeriksaan dapat dilakukan kontrol, sehingga pemeriksaan dan proses peradilan terhindar dari penyalahgunaan wewenang ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP Jo. Pasal 77 KUHAP maupun lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW. 07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, dapatlah disimpulkan bahwa Praperadilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadil diantaranya :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpanan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Penuntutan yang merugikan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan dihentikan) pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim Praperadilan meneliti dan mempelajari Permohonan, jawaban, replik, duplik Pemohon dan Termohon pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon tidak sah karena Pelapor dalam perkara pokok tidak berhak untuk melaporkan Pemohon sehingga Termohon tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup dan didalam surat penangkapan, penahanan tidak jelas mengenai surat apa, surat milik siapa, dan uraian singkat perkara yang dipersangkakan tidak jelas, tidak memiliki Surat Perintah Penyidikan serta ada kesalahan masa penahanan didalam surat perintah penahanan Termohon dimana penahanan tersebut bila dihitung adalah 22 (dua puluh dua) hari bukan 20 (dua puluh) hari ;
- 2) Bahwa pasal yang dikenakan Termohon kepada Pemohon sudah daluarsa mengingat kejadian Januari 2015 dan perkaranya adalah delik aduan relatif, sedangkan persangkaan pemalsuan surat pasal 263 KUHPidana tidak jelas apakah pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHPidana ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pertama Pemohon yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon tidak sah karena Pelapor dalam perkara pokok tidak berhak untuk melaporkan Pemohon sehingga Termohon tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup dan didalam surat penangkapan, penahanan tidak jelas mengenai surat apa, surat milik siapa, dan uraian singkat perkara yang dipersangkakan tidak jelas, tidak memiliki Surat Perintah Penyidikan serta ada kesalahan masa penahanan didalam surat perintah penahanan Termohon dimana penahanan tersebut bila dihitung adalah 22 (dua puluh dua) hari bukan 20 (dua puluh) hari (bukti surat P.1 s/d P.12) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pelapor (saksi HARIS DEPARI) tidak berhak untuk melaporkan Pemohon karena surat pelepasan dan penyerahan ganti rugi yang dikeluarkan Camat Stabat bukan atas nama saksi HARIS DEPARI dan perjanjian hutang piutang antara HARIS DEPARI dengan TAUFIK SAPUTRA bukanlah peralihan hak antara TAUFIK SAPUTRA kepada HARIS DEPARI sehingga berdasarkan hal tersebut Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bukti permulaan yang cukup yang diperkuat dengan keterangan saksi

MUHAMMAD HUSIN dan NUR HAFIZAH ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan tegas dengan alasan, saksi HARIS DEPARI pada tanggal 21 Desember 2016 telah melakukan laporan polisi (bukti surat T.1) selanjutnya Termohon melakukan proses penyidikan (T.2 s/d T.6) dan dari penyidikan tersebut, Termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup yakni dari BAP saksi saksi (T.9 s/d T.21), BAP Tersangka (T.26) serta penyitaan barang bukti (T.39 s/d T.44) ;

Menimbang, bahwa dalil Termohon tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi DEDI IRWANTO dan YUDI SENTOSA (penyidik pembantu) yang menerangkan bahwa bukti surat pelepasan dan penyerahan ganti rugi yang dikeluarkan Camat Stabat (telah disita, bukti surat T.39 s/ d T.44) yang dimiliki saksi HARIS DEPARI telah diduga diganti salah satu halamannya menjadi halaman hasil scan dan bukan aslinya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dan berlaku umum maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan/penyidikan oleh Termohon Praperadilan ;

Menimbang, bahwa perumusan "bukti permulaan yang cukup" menurut R. PRAMONO, SH., dalam bukunya Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kuhap" Penerbit: CV. Mandar Maju, Cetakan 1 Tahun 2003, Halaman 25) menyatakan : minimal terdiri dari Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya berupa: a. BAP Tersangka/Saksi, atau b. BAP di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau c. Barang bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan dalil Pemohon dan Termohon diatas, maka Hakim berpendapat, Termohon Praperadilan telah mampu membuktikan dalil bantahannya dimana Termohon didalam melakukan penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan telah memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sedangkan dalil Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan bahwa saksi HARIS DEPARI bukanlah pelapor yang berhak untuk melaporkan Pemohon sehingga Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan bukan materi yang dapat diuji di dalam ranah praperadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan didalam surat penangkapan, penahanan yang dibuat oleh Termohon tidak jelas mengenai surat apa, surat milik siapa, dan uraian singkat perkara yang dipersangkakan tidak jelas, tidak memiliki Surat Perintah Penyidikan serta ada kesalahan masa penahanan didalam surat perintah penahanan Termohon dimana penahanan tersebut bila dihitung adalah 22 (dua puluh dua) hari bukan 20 (dua puluh) hari (bukti surat P.2)

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi NUR HAFIZAH yang menerangkan baru tahu Pemohon ditangkap oleh Termohon karena kasus pemalsuan surat setelah anggota kepolisian Polres Langkat menyerahkan surat penangkapan (bukti surat P.2) kepada saksi dan bila bukti surat P.2 tersebut diteliti maka masa penahanan Pemohon ternyata 22 (dua puluh dua) hari bukan 20 (dua puluh) hari ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut kemudian dikuatkan dengan bukti P.9 yang diajukan kuasa Pemohon yang menerangkan saksi NUR HAFIZAH menyatakan sampai hari ini tidak pernah menerima atau diberitahu adanya Surat Perintah Penahan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 yang telah diperbaiki dan tidak ada menolak Surat Perintah Penahan Nomor : SP. HAN/ 06/ I/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Januari 2018 yang telah diperbaiki dan sampai hari ini tidak ada Kepling memberitahukan adanya Surat Perintah Penahanan yang diperbaiki ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil tersebut dengan alasan, pada saat dilakukan penangkapan Pemohon, Termohon telah menerangkan dengan jelas kepada Pemohon mengenai alasan penangkapan serta uraian perkara tindak pidana serta tempat kejadian perkara sebagaimana dimaksud Pasal 372 Subs Pasal 263 KUHP yang dikenakan terhadap Pemohon yang telah dituangkan di dalam surat perintah penangkapan (bukti surat T.22) secara detail dan telah diterima dan ditandatangani oleh Pemohon, hal tersebut juga diperkuat dan sejalan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Termohon pada saat penangkapan yakni saksi JUNAEDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan, Termohon melakukan penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dianda surat perintah penyidikan terlebih dahulu dan terdapat kesalahan masa penahanan didalam surat perintah penahanan Termohon dimana penahanan tersebut bila dihitung adalah 22 (dua puluh dua) hari bukan 20 (dua puluh) hari (bukti surat P.2, T.27), Termohon membantahnya dengan alasan setelah Termohon menerima laporan polisi dari saksi HARIS DEPARI (bukti surat T.1), tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya Termohon melakukan proses penyidikan guna mengumpulkan bukti permulaan yang cukup (bukti surat T.2 s/d T.6) hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi JUNAEDI, DEDI IRWANTO, YUDI SENTOSA di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan penulisan masa penahanan pada surat perintah penahanan terhadap Pemohon tanggal 12 Januari 2018 dengan masa penahanan tertulis dari tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018 (bukti surat P.2, T.27) memang diakui oleh Termohon ada kesalahan / kekeliruan redaksional sehingga Termohon langsung memperbaiki dan membuat surat perintah penahanan yang baru dengan masa penahanan terhitung dari tanggal 12 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018 (20 hari penahanan) namun Pemohon tidak mau menerima dan menandatangani surat perintah penahanan yang baru tersebut (bukti surat T.30, T.32) namun Termohon juga tetap mengirimkan surat perintah penahanan yang telah diperbaiki tersebut kepada Kepling agar disampaikan kepada keluarga Pemohon (bukti surat T.33 e) ;

Menimbang, bahwa dalil Termohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi DEDI IRWANTO, YUDI SENTOSA di persidangan yang menerangkan bahwa Termohon memang benar ada melakukan kesalahan penulisan redaksional pada surat perintah penahanan ((bukti surat P.2, T.27) namun telah diperbaiki pada hari itu sehingga masa penahanan Pemohon menjadi 20 (dua puluh hari) terhitung sejak tanggal 10 Januari 2018 s /d tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dalil Pemohon dan bantahan Termohon dan meneliti bukti surat serta keterangan saksi saksi yang diajukan para pihak maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang melakukan penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan terhadap Pemohon telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat dari tindakan Termohon yang menerima laporan polisi dari saksi HARIS DEPARI kemudian ditingkatkan ke proses penyidikan (bukti surat T.2 s/d T.6) dan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana di surat penangkapan (bukti surat P.2,T.22) telah jelas mencantumkan identitas Pemohon serta menjelaskan uraian singkat perkara dan telah diberikan kepada Pemohon sehingga memenuhi Pasal 18 ayat (1), (3) KUHAP mengenai syarat penangkapan ;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan penulisan redaksional masa penahanan pada surat perintah penahanan tanggal 10 Januari 2018 (bukti surat P.3, T.27) menurut hemat Hakim adalah murni kesalahan penulisan redaksional dari Termohon tanpa ada maksud yang disengaja oleh Termohon untuk merugikan kepentingan Pemohon, hal tersebut dapat dilihat dari adanya itikad baik dari Termohon dengan segera memperbaiki surat perintah penahanan yang salah tersebut dengan surat perintah penahanan baru yang dikeluarkan pada hari itu juga (bukti surat T.28) kemudian diikuti dengan surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan Penuntut Umum atas permintaan Termohon (bukti surat T.35) yang memulai masa perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung dari tanggal 1 Februari 2018 s/d 12 Maret 2018 sehingga dengan demikian tindakan Termohon didalam melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan telah memenuhi ketentuan Pasal 21, 24 ayat (1), (2), KUHAP mengenai syarat penahanan, perpanjangan penahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa pasal yang dikenakan Termohon kepada Pemohon sudah daluarsa mengingat kejadian Januari 2015 dan perkaranya adalah delik aduan relatif, sedangkan persangkaan pemalsuan surat pasal 263 KUHPidana tidak jelas apakah pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon menolak dengan tegas dengan alasan bahwa perbuatan penggelapan surat dimaksud bukan dilakukan oleh tersangka yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban atau ada tersangka yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban sehingga menjadi delik aduan relatif. Fakta menunjukkan bahwa penggelapan tersebut bukan delik aduan relatif sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga pencantuman pasal 263 KUHP dalam perkara pidananya sudah cukup jelas dan bukan porsinya praperadilan ini untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak termasuk didalam materi yang dapat diuji di ranah praperadilan karena sudah masuk di dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Termohon dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan terhadap Pemohon pada pokoknya secara yuridis sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon berupa tindakan penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 77 s/d 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini

MENGADILI :

Tentang Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon Praperadilan Untuk Seluruhnya

Tentang Pokok Praperadilan :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Khairunnisyah, S.H.

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.